



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Galih Pangestu Haiki Bin Sukhamdi**;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Mei 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dukuhturi Rt.05/03 Kec. Bumiayu Kab.Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/41/VIII/2022/Res Narkoba tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa M. Galih Pangestu Haiki Bin Sukhamdi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Pansihat Hukum TRI JOKO MULYANTO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran beralamat di Jalan P.Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang Lama No.4

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantunan Brebes/Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Brebes, Jl. Jenderal A. Yani No.89, Sangkalputung, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52218, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 5 Desember 2022 Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M.GALIH PANGESTU HAIKI Bin SUKHAMDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan secara berlanjut*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna biru dengan nomor 083871257739;
 2. 1 (satu) buah tas warna hitam, berisi:
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) tablet obat Hexymer;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet obat Hexymer;
 3. 2 (dua) tablet obat Hexymer ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **M.GALIH PANGESTU HAIKI Bin SUKHAMDI** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WiB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di warung angkringan depan rumah terdakwa masuk desa Dukuhturi Rt.05/03 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa **M.GALIH PANGESTU HAIKI Bin SUKHAMDI** yang sedang berjualan angkringan di depan rumah terdakwa di desa Dukuhturi Rt.05/03 Kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes di datangi oleh saksi RIO AJI PRATAMA Bin MUHAMAD MUSA ANDILLAH yang ingin nngkrong di angkringan milik terdakwa, yang selanjutnya ketika saksi RIO AJI PRATAMA sedang nongkrong di angkringan terdakwa tersebut kemudian terdakwa menawarkan saksi RIO AJI PRATAMA untuk membeli obat Hexymer pada terdakwa, karena menurut terdakwa jika setelah meminum obat Hexymer akan merasa tidak mengantuk, yang selanjutnya atas bujukan tersebut akhirnya saksi RIO AJI PRATAMA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat Hexymer kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu saksi RIO AJI PRATAMA menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tablet obat Heximer dan 2 (dua) tablet obat Hexymer sebagai bonus kepada saksi RIO AJI PRATAMA, dan kemudian obat heximer yang dibeli dari terdakwa tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi oleh saksi RIO AJI PRATAMA, dan uang hasil penjualan heximer tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk tambahan membeli rokok;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di angkringan di depan rumah terdakwa di desa Dukuhturi Rt.05/03 Kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes terdakwa menjual dan mengedarkan kembali obat heximer kepada saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI Bin AMINUDIN dengan cara berawal ketika saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI sedang bekerja parkir, saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI merasa badan terasa capek lalu saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI ingin mengkonsumsi obat Hexymer untuk doping, yang selanjutnya saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI menuju ke tempat angkringan di depan rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa, kemudian saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI membeli obat Hexymer kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) tablet obat Hexymer, selanjutnya saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan sebanyak 5 (lima) tablet obat Hexymer serta 5 (lima) tablet obat Hexymer sebagai bonus kepada saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI, setelah menerima obat tersebut kemudian saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI pergi dan kembali bekerja serta mengkonsumsi obat heximer tersebut, dan uang hasil penjualan heximer yang diterima oleh terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk tambahan membeli rokok;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya datang beberapa orang petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes, selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan petugas menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A53 warna biru dengan nomor 083871257739 yang pada saat itu ditaruh di meja makan serta 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi 9 (Sembilan) tablet obat Hexymer dan 2 (dua) plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet obat Hexymer yang ditemukan di rak pada kamar terdakwa yang diakui milik terdakwa merupakan sisa obat heximer yang belum terjual, selanjutnya petugas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap saksi RIO AJI PRATAMA dan menemukan 2 (dua) tablet obat Hexymer yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri milik saksi RIO AJI PRATAMA, dan saksi RIO AJI PRATAMA mengaku jika obat Hexymer tersebut merupakan bonus dari pembelian obat Hexymer dari terdakwa yang belum sempat diminum, yang mana terdakwa menjual obat Heximer tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dan diberi No. Lab : 2090/NOF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomer barang bukti :

1. BB-4525/2020/NOF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi @ 9 (sembilan) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 18 (delapan belas) butir tablet;
2. BB-4526/2020/NOF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 20 (Dua puluh) butir tablet;

dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No :2090/NOF/2022 Tanggal 13 September 2022 dengan **kesimpulan** :BB-4525/2020/NOF dan BB - 4526/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G;

Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat heximer tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam hal tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 98 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengandakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;

----- Bahwa Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, Bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya masing-masing, memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi **YANDI SUHARTIMAN, S.H. :**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa **M.GALIH PANGESTU HAIKI Bin SUKHAMDI** dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian res narkoba polres brebes dan bersama saksi Rudi Surahmad, SH telah menangkap terdakwa M. GALIH PANGESTU HAIKI bin SUKHAMDI, yang diduga melakukan tindak pidana menjual/atau mengedarkan obat-obatan yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu jenis Hexymer;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 24 agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib di sebuah rumah masuk Desa Dukuhturi Rt 05 Rw 03 Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa, pada saat ditangkap dan digeledah saksi menemukan :
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna biru dengan nomor 083871257739;
 - b. 1 (satu) buah tas warna hitam, berisi:
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) tablet obat Hexymer;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet obat Hexymer;Yang mana barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa, saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi RIO AJI PRATAMA dan menemukan 2 (dua) tablet obat Hexymer yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri milik saksi RIO AJI PRATAMA. dan mengakui jika obat Hexymer tersebut merupakan bonus dari pembelian obat Hexymer pada terdakwa M. GALIH PANGESTU HAIKI bin SUKHAMDI yang belum sempat diminum.
- Bahwa,terdakwa sebelumnya telah mengedarkan atau menjual obat heximer kepada saksi Rio Aji Pratama dan saksi Muhamad Lukni Faruki pada hari Saptu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WiB, bertempat di warung angkringan depan rumah terdakwa masuk desa Dukuhturi Rt.05/03 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa, terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat heximer tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam hal tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 98 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **RUDI SURAHMAD, S.H.** di depan persidangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa **M.GALIH PANGESTU HAIKI Bin SUKHAMDI** dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian res narkoba polres brebes dan bersama saksi YANDI SUHARTIMAN, S.H telah menangkap tersangka M. GALIH PANGESTU HAIKI bin SUKHAMDI, yang diduga melakukan tindak pidana menjual/atau mengedarkan obat-obatan yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu jenis Hexymer;
- Bahwa, benar saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 24 agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib di sebuah rumah masuk Desa Dukuhturi Rt 05 Rw 03 Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- benar, pada saat ditangkap dan digeledah saksi menemukan :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna biru dengan nomor 083871257739;
 2. 1 (satu) buah tas warna hitam, berisi:
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) tablet obat Hexymer;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet obat Hexymer;Yang mana barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa benar, saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi RIO AJI PRATAMA dan menemukan 2 (dua) tablet obat Hexymer yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri milik saksi RIO AJI PRATAMA, dan mengakui jika obat Hexymer tersebut merupakan bonus dari pembelian obat Hexymer pada terdakwa M. GALIH PANGESTU HAIKI bin SUKHAMDI yang belum sempat diminum;
- Bahwa benar, terdakwa sebelumnya telah mengedarkan atau menjual obat heximer kepada saksi Rio Aji Pratama dan saksi Muhamad Lukni Faruki pada hari Saptu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WiB, bertempat di warung angkringan depan rumah terdakwa masuk desa Dukuhturi Rt.05/03 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;



- Bahwa benar, terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat heximer tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam hal tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 98 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **RIO AJI PRATAMA BIN MUHAMAD MUSA ABDILAH** :

- Bahwa, saksi pernah membeli obat Hexymer kepada terdakwa M. GALIH PANGESTU HAIKI, pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib di warung angkringan milik terdakwa yang berada didepan rumah terdakwa masuk Ds. Dukuhturi Rt. 05/03 Kec. Bumiayu Kab.Brebes;
- Bahwa, saksi membeli obat Hexymer kepada terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) tablet obat Hexymer serta mendapatkan bonus sebanyak 2 (dua) tablet obat Hexymer;
- Bahwa, sehingga saksi membeli obat heximer kepada terdakwa yaitu berawal Pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib ketika saksi sedang berada dirumah, saksi mempunyai keinginan untuk nongkrong di angkringan milik terdakwa. Selanjutnya saksi menuju ke angkringan milik terdakwa tersebut, dan ketika sedang nongkrong kemudian terdakwa menawarkan saksi untuk membeli obat Hexymer darinya, menurut terdakwa jika setelah meminum obat Hexymer akan merasa tidak mengantuk. Atas bujukan tersebut akhirnya saksi membeli obat Hexymer sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). lalu saksi menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dan 2 (dua) tablet obat Hexymer sebagai bonus kepada saksi;
- Bahwa, selanjutnya pada hari rabu tanggal 24 agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib, ketika saksi baru bangun tidur dirumah terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. Kemudian petugas langsung mengamankan terdakwa lalu saksi melihat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A53 warna

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan nomor 083871257739 yang pada saat itu ditaruh di meja makan serta 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi 9 (sembilan) tablet obat Hexymer dan 2 (dua) plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet obat Hexymer yang ditemukan di rak pada kamar terdakwa, dan barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa, lalu petugas juga menemukan 2 (dua) tablet obat Hexymer yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan yang saksi gunakan, dan 2 (dua) tablet obat Hexymer tersebut adalah milik saksi yang merupakan bonus dari pembelian obat heximer pada terdakwa;

- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan atau menjual obat keras Heximer tersebut;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **MUHAMAD LUKNI FARUQI BIN AMINUDIN** (keterangannya dibacakan di hadapan Persidangan);

- Bahwa benar, saksi pernah membeli obat Hexymer kepada terdakwa M. GALIH PANGESTU HAIKI, pada hari Senin tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib di warung angkringan milik terdakwa M. GALIH PANGESTU HAIKI yang berada didepan rumah saudara M. GALIH PANGESTU HAIKI masuk Ds. Dukuhturi Rt. 05/03 Kec. Bumiayu Kab.Brebes;
- Bahwa, saksi membeli obat Hexymer kepada terdakwa dengan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) tablet obat Hexymer serta mendapatkan bonus sebanyak 5 (lima) tablet obat Hexymer;
- Bahwa, sehingga saksi membeli obat heximer kepada terdakwa yaitu berawal Pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib ketika saksi sedang bekerja parkir, saya merasa badan saya capek lalu saya ingin mengkonsumsi obat Hexymer untuk doping. Akhirnya saksi menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi mengutarakan niat untuk membeli obat Hexymer kepada terdakwa, lalu saksi membeli obat Hexymer kepada terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) tablet obat Hexymer, Selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 5 (lima) tablet obat Hexymer serta 5 (lima) tablet obat Hexymer sebagai bonus kepada saksi, dan membeli obat Hexymer untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan atau menjual obat keras Heximer tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, Bahwa, Penuntut Umum menghadirkan Ahli ke Persidangan, yaitu ; **Doni Hendri, S.Si.Apt., M.Pharm.Sci Bin Nurmatias**, dibawah sumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permintaan sebagai Ahli dari Sat Narkoba Polres Brebes Nomor : b/1373/VII/RES.4.3/2022/ Res Narkoba tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa benar, obat Heximer adalah : obat sediaan farmasi atau termasuk obat kesehatan , dan Heximer tergolong obat jenis keras , prosedur peredarannya harus melalui apotik karena obat Heximer termasuk obat keras sehingga tidak boleh diperjual belikan selain di apotik dan harus dengan resep dokter tidak boleh diperjual belikan oleh perorangan;
- Bahwa benar, terhadap penjual obat Heximer yang dilakukan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau bidang kesehatan atau dilakukan oleh perorangan maka terhadap si penjual dapat dikenakan sanksi hukum sesuai UU kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa benar, Prosedur peredaran Obat Hexymer harus melalui Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti apotek karena tergolong obat keras tertentu, tidak boleh diperjual belikan selain di apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter atau tidak boleh diperjual belikan oleh perorangan;
- Bahwa, perbuatan terdakwa M. Galih Pangestu Haiki Bin Sukhamdi yang telah menjual obat Heximer yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau bidang kesehatan maka telah melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Th. 2009 tentang kesehatan;

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa dalam sidang *teleconference* yang memberikan keterangan sebagai berikut”:

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah mengedarkan obat keras berupa Heximer tanpa ada izin atau kewenangan ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba polres Brebes Pada hari Rabu tanggal 24 agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib di rumah terdakwa masuk Ds. Dukuhturi Rt. 05/03 Kec. Bumiayu Kab.Brebes;
- Bahwa, pada saat petugas melakukan penangkapan dan menggeledah, petugas menemukan pada diri terdakwa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna biru dengan nomor 083871257739;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam, berisi :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) tablet obat Hexymer;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet obat Hexymer;Yang mana barang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa telah menjual obat heximer atau mengedarkan obat sediaan farmasi kepada: saksi RIO AJI PRATAMA, dan Saudara RIO AJI PRATAMA membeli pada hari sabtu 20 agustus 2022 sebanyak 10 (sepuluh) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memberi bonus sebanyak 2 (dua) tablet obat Hexymer. saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI, dan Saudara MUHAMAD LUKNI FARUQI membeli pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sebanyak 5 (lima) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa juga memberikan bonus sebanyak 5 (lima) tablet obat Hexymer kepada saudara MUHAMAD LUKNI FARUQI;
- Bahwa benar, terdakwa membeli obat Hexymer dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket lalu terdakwa menjual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa menjual obat Hexymer untuk terdakwa konsumsi sendiri dan buat tambahan untuk beli rokok;
- Bahwa, Obat Hexymer yang ada pada terdakwa berasal dari membeli kepada seseorang yang bernama INU, usia sekira 21 tahun, alamat Desa Dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tahu bahwa obat Hexymer tersebut merupakan obat keras yang dilarang dan merupakan sediaan farmasi yang peredaranya harus dilakukan oleh tenaga ahli;
- Bahwa, terdakwa dalam mengedarkan obat Heximer tersebut tidak memiliki ijin dan kewenangan dari pihak berwajib serta tidak memiliki resep dari dokter atau mempunyai keahlian;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Atas perbuatannya terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Surat

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No :2090/NOF/2022 Tanggal 13 September 2022 dengan **kesimpulan** :BB-4525/2020/NOF dan BB - 4526/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G;

Barang bukti:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna biru dengan nomor 083871257739;
2. 1 (satu) buah tas warna hitam, berisi:
3. 2 (dua) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) tablet obat Hexymer;
4. 2 (dua) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet obat Hexymer;
5. 2 (dua) tablet obat Hexymer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah mengedarkan obat keras berupa Heximer tanpa ada izin atau kewenangan ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba polres Brebes Pada hari Rabu tanggal 24 agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib di rumah tersakwa masuk Ds. Dukuhturi Rt. 05/03 Kec. Bumiayu Kab.Brebes;
- Bahwa, pada saat petugas melakukan penangkapan dan menggeledah, petugas menemukan pada diri terdakwa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna biru dengan nomor 083871257739;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam, berisi :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) tablet obat Hexymer.
- 2 (dua) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet obat Hexymer.

Yang mana barang tersebut milik terdakwa;

- Bahwa, terdakwa telah menjual obat heximer atau mengedarkan obat sediaan farmasi kepada: saksi RIO AJI PRATAMA, dan Saudara RIO AJI PRATAMA membeli pada hari sabtu 20 agustus 2022 sebanyak 10 (sepuluh) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memberi bonus sebanyak 2 (dua) tablet obat Hexymer. saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI, dan Saudara MUHAMAD LUKNI FARUQI membeli pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sebanyak 5 (lima) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa juga memberikan bonus sebanyak 5 (lima) tablet obat Hexymer kepada saudara MUHAMAD LUKNI FARUQI;
- Bahwa, benar terdakwa membeli obat Hexymer dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket lalu terdakwa menjual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa menjual obat Hexymer untuk terdakwa konsumsi sendiri dan buat tambahan untuk beli rokok;
- Bahwa, Obat Hexymer yang ada pada terdakwa berasal dari membeli kepada seseorang yang bernama INU, usia sekira 21 tahun, alamat Desa Dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa, terdakwa tahu bahwa obat Hexymer tersebut merupakan obat keras yang dilarang dan merupakan sediaan farmasi yang peredaranya harus dilakukan oleh tenaga ahli;
- Bahwa, terdakwa dalam mengedarkan obat Heximer tersebut tidak memiliki ijin dan kewenangan dari pihak berwajib serta tidak memiliki resep dari dokter atau mempunyai keahlian;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tungga, yaitu melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. unsur ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu **M. Galih Pangestu Haiki Bin Sukhamdi**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja “ dalam sebuah perbuatan pidana adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut (willen en wetten) atau menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini unsur perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu kalimat unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Menimbang, bahwa menurut ahli bahwa obat jenis “Hexymer” , merupakan obat keras yaitu obat yang digunakan dengan dosis tertentu dan jenis tertentu karena ada efek sampingnya. Sedangkan yang dimaksud obat keras adalah obat yang memiliki arti G (gevaarlijk) yaitu berbahaya, artinya penggunaan obat golongan G harus sesuai dengan petunjuk penggunaan dan pemakaiannya diawasi oleh tenaga kesehatan, serta pembeliannya harus menggunakan resep dokter di apotek / Rumah Sakit. Bahwa karena obat jenis “Hexymer” termasuk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan obat keras maka penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada seperti dosis, frekuensi penggunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RIO AJI PRATAMA sedang nongkrong di angkringan terdakwa tersebut kemudian terdakwa menawari saksi RIO AJI PRATAMA untuk membeli obat Hexymer pada terdakwa, karena menurut terdakwa jika setelah meminum obat Hexymer akan merasa tidak mengantuk, yang selanjutnya atas bujukan tersebut akhirnya saksi RIO AJI PRATAMA membeli obat Hexymer kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu saksi RIO AJI PRATAMA menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tablet obat Heximer dan 2 (dua) tablet obat Hexymer sebagai bonus kepada saksi RIO AJI PRATAMA, dan kemudian obat heximer yang dibeli dari terdakwa tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi oleh saksi RIO AJI PRATAMA, dan uang hasil penjualan heximer tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk tambahan membeli rokok;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di angkringan di depan rumah terdakwa di desa Dukuhturi Rt.05/03 Kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes terdakwa menjual dan mengedarkan kembali obat heximer kepada saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI Bin AMINUDIN dengan cara berawal ketika saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI sedang bekerja parkir, saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI merasa badan terasa capek lalu saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI ingin mengkonsumsi obat Hexymer untuk doping, yang selanjutnya saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI menuju ke tempat angkringan di depan rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa, kemudian saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI membeli obat Hexymer kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) tablet obat Hexymer, selanjutnya saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan sebanyak 5 (lima) tablet obat Hexymer serta 5 (lima) tablet obat Hexymer sebagai bonus kepada saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI, Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa tablet obat sebanyak 18 (delapan belas) paket berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP; 22 (dua puluh dua) paket berisi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer ; 15 (lima belas) paket berisi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer ; 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer yang telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta uraian tersebut diatas, berupa keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan dan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti sebanyak 2 (dua) tablet obat Hexymer yang disita dari Terdakwa, dan sesuai keterangan ahli maka telah lebih dari cukup diperoleh pembuktian berdasar 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) sehingga pembuktian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. unsur ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan, terungkap bahwa terdakwa telah menegedarkan atau menjual obat heximer dilakukan secara berlanjut yaitu pada saksi RIO AJI PRATAMA terdakwa menjual pada hari Sabtu tanggal 20 agustus 2022 sebanyak 10 (sepuluh) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memberi bonus sebanyak 2 (dua) tablet obat Hexymer, yang selanjutnya terdakwa menjual kembali obat heximer pada saksi MUHAMAD LUKNI FARUQI pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sebanyak 5 (lima) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa juga memberikan bonus 5 butir heximer, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum sebagaimana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan diputuskan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, Bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat umumnya;
- Terdakwa membeli 21 butir tablet obat Hexymer

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, Bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Galih Pangestu Haiki Bin Sukhamdi**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu secara berlanjut;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna biru dengan nomor 083871257739;
- 1 (satu) buah tas warna hitam, berisi:
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) tablet obat Hexymer.
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet obat Hexymer;
- 2 (dua) tablet obat Hexymer ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh **Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **A.Nisa Sukma Amelia, S.H.**, dan **Rini Kartika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eka Prasetyawan, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh **Mohamad Amirudin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Ttd,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Eka Prasetyawan, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)